



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 051/ /HK/437.12/2022

TENTANG

KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN GRESIK

PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan sosial serta menggeser budaya masyarakat dalam mendapatkan dan berbagi informasi;
- b. bahwa diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif, membawa dampak negatif berupa banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau *hoaks* serta ujaran kebencian yang sanggup meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya suatu Komite Komunikasi Digital di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa kecepatan perubahan dan efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik serta sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui Komite Komunikasi Digital Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk menjalankan fungsi kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi dan digitalisasi informasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Komunikasi Digital Kabupaten Gresik Periode Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 tentang Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/425/KPTS/013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188/275/KPTS/013/2022 tentang Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN GRESIK PERIODE TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk Komite Komunikasi Digital Kabupaten Gresik Periode 2022-2024, dengan susunan keanggotaan dan timeline pembentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Komite Komunikasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

- a. Merumuskan kebijakan, strategi, dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
- b. Memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;
- c. Melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
- d. Melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
- e. Menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;
- f. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinformasi dan disinformasi, *hoaks*, maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, disinformasi dan misinformasi yang

memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Gresik
- i. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Komite Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ /HK/437.12/2022

TENTANG KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN GRESIK

PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN GRESIK

PERIODE TAHUN 2022-2024

| NO | JABATAN DALAM KOMITE | KETERANGAN NAMA/JABATAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Pembina | a. Bupati Kabupaten Gresik. b. Ketua DPRD Kabupaten Gresik c. Kapolres Kabupaten Gresik d. Dandim 0817/Gresik e. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik |
| 2. | Pengarah | a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik b. Kepala Bag Ops Polres Kabupaten Gresik c. Kepala Bag Sunda Polres Kabupaten Gresik d. Kasi Penkum Kejari Gresik |
| 3. | a. Ketua Umum | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. |
| | b. Ketua Harian | a. Kasubbag Humas Polres Kabupaten Gresik b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik |
| | c. Wakil Ketua Harian | Akademisi Universitas Gresik. |
| 4. | a. Sekretaris | Akademisi Universitas Muhammadiyah Gresik |
| | b. Wakil Sekretaris | Akademisi STT Qamaruddin Gresik |
| 5. | Anggota: | |
| | a. Komisi Edukasi dan Literasi | |
| | 1) Koordinator | Akademisi Universitas Internasional Semen |

| NO | JABATAN DALAM KOMITE | KETERANGAN NAMA/JABATAN |
|----|--|---|
| | <p>2) Anggota</p> <p>b. Komisi Data dan Verifikasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Komisi Pertimbangan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> | <p>Gresik</p> <p>a. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik</p> <p>b. Sub Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik</p> <p>c. Kasubbag Pers Polres Gresik</p> <p>d. Pasi Pers Kodim</p> <p>e. Wakil dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik</p> <p>f. Wakil dari Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Gresik</p> <p>Kasi Humas dan TIK Polres Gresik</p> <p>a. Kepala Bidang Statistik & Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik</p> <p>b. Sub Bidang Penyebarluasan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik</p> <p>c. Kepala Sub Bidang PID Humas Polres Gresik</p> <p>d. Pasi Intel Kodim</p> <p>e. Wakil dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik</p> <p>f. Wakil dari Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Gresik</p> <p>Kepala Bag Ops Polres Gresik</p> <p>a. Kasat Reskim Polres Gresik</p> |

| NO | JABATAN DALAM KOMITE | KETERANGAN NAMA/JABATAN |
|----|--|---|
| | d. Komisi Sosialisasi dan Diseminasi 1) Koordinator 2) Anggota | b. Kasat Intelkam Polres Gresik c. Pasi Intel Kodim Gresik Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik a. Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Sub Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik c. Kasi Humas dan TIK Polres Gresik d. Pasi Pers Kodim e. Wakil dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik f. Wakil dari Komunitas Wartawan Gresik (KWG) Gresik |